



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 515/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca berkas perkara perdata nomor Register 515/Pdt. G/2024/ PN.

Jkt.Sel. dalam perkara antara :

**DR. SHRI IGN ARYA WEDAKARNA MWS III, SE, (MTRU), M.SI.,** Laki-laki, Lahir di Denpasar, Tanggal 23 Agustus 1980, Umur 40 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, NIK: 5171022308800003, bertempat tinggal di Puri Tegehkuri Jl. Plawa No. 93A, Br/Link. Pagan Kelod, Desa Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **IDA BAGUS ANGGAPURANA PIDADA, S.H., M.H., dkk.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahendradatta**" yang beralamat di Jalan Ken Arok No. 12, Peguyangan Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, 80115 dan domisili elektronik/alamat email: [phalosaa@gmail.com](mailto:phalosaa@gmail.com) , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat.**

**LAWAN :**

**PT REPUBLIKA MEDIA MANDIRI,** berkedudukan di Jl. Warung Buncit Nomor 37, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **R. PRIMADITYA WIRASANDI, S.H., dkk.,** para Advokat pada **Law Firm LUCAS, S.H. & PARTNERS,** beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jl. Jendral Sudirman No. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2024 . Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 515/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel. tertanggal 04 Juni 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim nomor 515/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel. tertanggal 04 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berita Acara Sidang perkara nomor 515/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.

**Hal. 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 515/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang ditetapkan, para pihak telah hadir masing-masing Kuasanya tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut ternyata pihak tergugat tidak menyampaikan jawaban/ eksepsi menurut tatacara dan waktu menyampaikan jawaban gugatan sebagaimana diatur dalam hukum Acara perdata dan Peraturan Mahkamah Agung-RI nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu tergugat dianggap tidak menyampaikan jawabannya.

Menimbang, bahwa namun ternyata pada saat persidangan telah dalam tahap pembuktian dari para pihak, pihak penggugat mengirimkan Surat Pencabutan tertanggal 30 September 2024 yang diterima di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Oktober 2024 .

Menimbang, bahwa demikian pula dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak berperkara dengan rencana sidang berupa verifikasi bukti-bukti para pihak berperkara, ternyata pihak kuasa penggugat juga menyampaikan surat pencabutan perkara gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat tidak pernah mengirim jawaban atas gugatan penggugat, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pihak Penggugat.

Mengingat , Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 271 dan 272 Rv ( *Reglement op de Burgerlijke Rechtsoordering*), serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 515/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel . yang diajukan oleh penggugat.
2. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada register perkara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 250.500,00 ( dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh R. Ari Muladi,SH. Sebagai Hakim Ketua, Delta Tamtama,SH.MH. dan Samuel Ginting,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

**Hal. 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 515/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dengan dibantu oleh Syaripudin,SH. sebagai Panitera Pengganti , serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Delta Tamtama,SH.MH.

R. Ari Muladi,SH.

Samuel Ginting,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Syaripudin,SH.

## Biaya-biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	Rp.	38.500,00
4. Panggilan	Rp.	42.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6 Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	250.500,00 .

**Hal. 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 515/Pdt. G/2024/ PN. Jkt.Sel.**